



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 1694 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan

Lokasi Kegiatan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

Memperhatikan : Surat Bupati Kuningan Nomor 100.1.4.1/3476/Tapem tentang Usulan Lokasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 beserta ketentuannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 1694 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN  
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUNINGAN TAHUN 2024

**LOKASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024**

**A. Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka**

1. Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan tatap muka, yaitu:
  - a. Fasilitas pemerintah yang ada di Kabupaten Kuningan, meliputi gedung, halaman, dan lapangan.
  - b. Tempat pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan yang meliputi gedung, halaman, dan lapangan.
  - c. Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b merupakan perguruan tinggi, meliputi:
    - 1) Universitas.
    - 2) Institut.
    - 3) Sekolah Tinggi.
    - 4) Politeknik.
    - 5) Akademi, dan/atau
    - 6) Akademi komunitas.
2. Fasilitas Pemerintah sebagaimana huruf a dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mendapat izin dari penanggung jawab fasilitas.
  - b. Tidak mengganggu fungsi dan peruntukan fasilitas.
  - c. Tidak menggunakan atribut kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
  - d. Hanya dapat dilakukan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

3. Tempat pendidikan sebagaimana huruf b dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mendapat izin dari penanggung jawab fasilitas.
  - b. Tidak mengganggu fungsi dan peruntukan fasilitas.
  - c. Tidak memasang, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Kampanye Pilkada.
  - d. Hanya dapat dilakukan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
  - e. Peserta Kampanye Pilkada di tempat pendidikan merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Petugas Kampanye Pilkada menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pilkada kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
5. Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pilkada harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pilkada.
6. Penanggung jawab tempat pendidikan, meliputi:
  - a. Rektor pada Universitas dan Institut;
  - b. Ketua pada Sekolah Tinggi; dan
  - c. Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
7. Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:
  - a. Hari dan tanggal;
  - b. Jam;
  - c. Tempat kegiatan;
  - d. Metode kampanye Pilkada;
  - e. Tema materi Kampanye Pilkada; dan
  - f. Peserta Pilkada.
8. Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin, tim/petugas Kampanye Pilkada bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pilkada kepada:
  - a. KPU Kabupaten Kuningan;

- b. Bawaslu Kabupaten Kuningan; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
9. Petugas kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.

## **B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Kabupaten Kuningan, **kecuali** :
  - a. Ruas jalan seputar kota Kuningan, yang meliputi :
    - 1) Jalan Siliwangi Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Taman Kota Kuningan.
    - 2) Jalan Veteran Kuningan, mulai Taman Kota sampai dengan Jalan Apidik Kuningan.
    - 3) Jalan Jenderal Ahmad Yani Kuningan, mulai Kantor Pos sampai dengan Jalan Apidik Kuningan.
    - 4) Jalan Aruji Kartawinata Kuningan.
    - 5) Jalan Jenderal Sudirman Kuningan, mulai Toserba Terbit sampai dengan Rumah Sakit Umum Darah 45 Kuningan (Pertigaan Pasar Baru Kuningan).
    - 6) Jalan R.E. Martadinata Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Pertigaan Jalan Ir. H. Juanda Kuningan.
  - b. Tempat-tempat tertentu, meliputi :
    - 1) Tempat Ibadah.
    - 2) Rumah Sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah.
    - 3) Fasilitas dan/atau Gedung milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
    - 4) Tempat Pendidikan (Kampus, Sekolah/Madrasah, dan Pondok Pesantren).
    - 5) Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra, Pandapa Paramarta, dan GOR Ewangga.
    - 6) Open Space Linggarjati dan Open Space Kertawangunan, dan
    - 7) Taman Kota Kuningan, Taman Cirendang, Taman Perumnas Ciporang dan taman-taman lainnya yang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

8) Kawasan *Car Free Day*.

c. Fasilitas Umum, meliputi :

- 1) Tiang telepon;
  - 2) Tiang listrik;
  - 3) Perlengkapan jalan, yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - 4) Pohon perindang jalan;
  - 5) Tugu batas Kabupaten, batas Kecamatan, dan batas Desa/Kelurahan;
  - 6) Tugu Bundaran yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, dan
  - 7) Jembatan beserta perangkat pelengkapannya.
2. Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan.
  3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.
  4. Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

### **C. Penyebaran Bahan Kampanye**

1. Penyebaran Bahan Kampanye dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, **kecuali** :
  - a. Ruas jalan seputar kota Kuningan, meliputi :
    - 1) Jalan Siliwangi Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Taman Kota Kuningan.
    - 2) Jalan Veteran Kuningan, mulai Taman Kota sampai dengan Jalan Apidik.
    - 3) Jalan Jenderal Ahmad Yani Kuningan, mulai Kantor Pos sampai dengan Jalan Apidik.
    - 4) Jalan Aruji Kartawinata Kuningan.
    - 5) Jalan Jenderal Sudirman Kuningan, mulai Toserba Terbit sampai dengan Rumah Sakit Umum Darah 45 Kuningan (Pertigaan Pasar Baru Kuningan).

- 6) Jalan R. E. Martadinata Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Pertigaan Jalan Ir. H. Juanda Kuningan.
- b. Tempat-tempat tertentu, meliputi :
- 1) Tempat Ibadah.
  - 2) Rumah Sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah.
  - 3) Fasilitas milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - 4) Tempat Pendidikan (Kampus, Sekolah/Madrasah, dan Pondok Pesantren).
  - 5) Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra, Pandapa Paramarta, dan GOR Ewangga.
  - 6) Open Space Linggarjati dan Open Space Kertawangunan, dan
  - 7) Taman Kota Kuningan, Taman Cirendang, Taman Perumnas Ciporang dan taman-taman lainnya yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan Pemerintah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - 8) Kawasan *Car Free Day*.
- c. Fasilitas Umum, meliputi :
- 1) Tiang telepon;
  - 2) Tiang listrik;
  - 3) Perlengkapan jalan, yang terdiri dari Rambu-Rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - 4) Pohon perindang Jalan;
  - 5) Tugu batas Kabupaten, batas Kecamatan, dan batas Desa/Kelurahan;
  - 6) Tugu Bundaran yang ada diwilayah Kabupaten Kuningan; dan
  - 7) Jembatan beserta perangkat pelengkapannya.
2. Penyebaran bahan kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan.

#### D. Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi kampanye Rapat Umum meliputi:
  - a. Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Keling Kecamatan Cigugur.
  - b. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur.
  - c. Lapangan Sepak Bola Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan;
  - d. Lapangan Sepak Bola Desa Setianegara Kecamatan Cilimus.
  - e. Stadion Purabaya Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang.
  - f. Lapangan Sepak Bola Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi.
  - g. Stadion Ibrahim Aji Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung.
  - h. Lapangan Sepak Bola Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
  - i. Lapangan Sepak Bola Desa Cageur Kecamatan Darma.
  - j. Lapangan Sepak Bola Desa Kadugede Kecamatan Kadugede.
2. Kegiatan kampanye Rapat Umum dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
3. Tim/Petugas kampanye wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau pemangku wilayah setempat untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Massa yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan dalam keberangkatan dan kepulangan, dilarang :
  - a. Melanggar peraturan lalu lintas;
  - b. Merusak fasilitas umum; dan
  - c. Mengganggu ketertiban umum.
5. Tim/Petugas Kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

[jih.kpu.go.id/jabar/kuningan](http://jih.kpu.go.id/jabar/kuningan)